



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA CARANGWULUNG
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM
JABATAN PERANGKAT DESA
KEPALA DESA CARANGWULUNG

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa, perlu dilaksanakan Penyesuaian Jabatan Perangkat Desa;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Carangwulung tentang Pengangkatan Kembali /Penguatan dari dan Dalam jabatan Perangkat Desa Carangwulung Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa Dan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2018 (Lembaran Daerah

Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D);

8. Peraturan Desa Carangwulung Kecamatan Wonosalam. Kabupaten Jombang Nomor 02 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa

Memperhatikan: Rekomendasi Camat Wonosalam, Nomor 141/1204/415.73/2021 Tanggal 11 November 2021 tentang Pengangkatan Kembali /Penguksuhan atau Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Carangwulung Kecamatan Wonosalam

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemberhentian dan Penangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa;
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Adalah memberhentikan dengan hormat ;
Nama : PEDI
Tempat/Tanggal Lahir : Jombang , 12 Agustus 1977
Dari jabatan **Sekretaris Desa** , dan mengangkatnya kembali dalam Jabatan **Kasi Pemerintahan** , Desa Carangwulung , Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang .
- KETIGA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun;.
- KEEMPAT** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, diberikan penghasilan tetap dan atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA** : Dalam melaksanakantugas pokok dan fungsi Perangkat Desa sebagaimana di maksud dictum KEDUA berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- KEENAM** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Carangwulung

pada tanggal 12 Nopember 2021

KEPALA DESA CARANGWULUNG



(MA'ARIF)

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang;
2. Sdr. Camat Wonosalam
3. Sdr. Ketua BPD Desa Carangwulung